



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura
Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.trunojoyo.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 376 /UN46/2015

TENTANG

INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana strategis Universitas Trunojoyo Madura yang mengacu pada visi dan misi Rektor Universitas Trunojoyo Madura tahun 2014-2018, maka perlu dibentuk Inkubator Bisnis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pembentukan Inkubator Bisnis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/O/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 265/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.
- KESATU : Membentuk Inkubator Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
- KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 19 November 2015
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA

Dr. Drs. Ec.H. MUH. SYARIF, M.Si
NIP. 196311302001121001